Format Usulan Program RAN OGI 2023-2024

INSTITUSI PENGUSUL: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)		
KATEGORI USULAN: *Baru*		
KESESUAIAN DENGAN RPJMN 2020-2024: Sesuai dengan Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024, khususnya agenda *ketiga*: Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada peningkatan kualitas anak, perempuan dan anak muda IV.11. Dimana Kekerasan terhadap perempuan (KtP) terus meningkat dengan spektrum yang semakin beragam. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik. Jumlah KtP yang dilaporkan pada tahun 2018 meningkat 14 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 348.466 kasus menjadi 406.178 kasus. Dari jumlah tersebut, 71 persen adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 28 persen adalah kekerasan di komunitas seperti perkosaan, pencabulan, dan kekerasan seksual.		
USULAN PROGRAM		
Stakeholder Pelaksana:	**:**	Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA)
Judul Komitmen:	**:**	Pengurangan Kekerasan Seksual Melalui Implementasi UU TPKS
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini	**:**	Saat ini, Indonesia memiliki jumlah penduduk usia produktif terbesar di mana sebagian besar adalah perempuan. Besarnya jumlah tersebut membuat produktivitas perempuan Indonesia berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar $113 miliar pada tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan besarnya peran perempuan sebagai potensi sumber daya pembangunan. Potensi besar ini terancam tidak tercapai jika Indonesia tidak dapat mengatasi tantangan dalam mencapai kesetaraan gender, salah satunya adalah tingginya angka kekerasan berbasis gender. Menurut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) per Juli 2022, tercatat 25.210 kasus kekerasan dan 21.753 korbannya adalah perempuan. Data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2022, selama kurun waktu 10 tahun pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan (2012-2021), tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) tertinggi, yakni meningkat 50% dibanding

		tahun 2020, sebanyak 338.496 kasus. Angka ini bahkan lebih tinggi dari angka KBG sebelum masa pandemi di tahun 2019. Selama lima tahun terakhir data CATAHU mencatat bahwa bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak jauh berbeda, yaitu 36% untuk kekerasan psikis dan 33% untuk kekerasan seksual, disusul kekerasan fisik sebanyak 18% dan terakhir adalah kekerasan ekonomi sebesar 13%.[1] Sementara itu KPPPA mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan juga turut mengalami kenaikan. Dalam tiga tahun terakhir ada 26.200 kasus kekerasan pada perempuan. Pada 2019 tercatat sekitar 8.800 kasus kekerasan pada perempuan, kemudian 2020 sempat turun di angka 8.600 kasus, dan kembali mengalami kenaikan berdasarkan data hingga November 2021 di angka 8.800 kasus. Jenis kekerasan yang dialami perempuan paling banyak adalah kekerasan fisik mencapai 39 persen, selain itu ada kekerasan psikis 29,8 persen, dan kekerasan seksual 11,33 persen.[2] Sayangnya hukum di Indonesia belum mampu menangani banyaknya korban kekerasan seksual yang terjadi tiap tahun. Masih banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan. Pengesahan UU TPKS pada pertengahan 2022 menjadi langkah baik Indonesia dalam pembangunan dan kesetaraan gender. Namun, upaya tersebut perlu terus dikawal bersama implementasinya agar tepat sasaran dan efektif.
Apa bentuk komitmennya	:	Mendorong implementasi UU No. 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), baik secara prinsip maupun teknis di level nasional hingga daerah. Kegiatan akan dilakukan melalui rekomendasi berbasis bukti mengenai mekanisme pembentukan dana bantuan korban (DBK) dan unit pelayanan terpadu daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA). Usulan berbasis bukti ini dihasilkan melalui: 1) Survei Kuantitatif “STUDI BAROMETER SOSIAL KESETARAAN GENDER: Persepsi dan Tingkat Dukungan Warga Kepada Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)”, dan 2) Riset Kualitatif “*Needs Assessment* Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana

[1] https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022

[2] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021

		Kekerasan Seksual" yang mencakup skema Dana Bantuan Korban (DBK, UU No. 12/2022 Pasal 35) dan mekanisme Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA, UU No. 12/2022 Pasal 39). Skema tersebut diharapkan membuat mekanisme DBK dan UPTD PPA akan dilakukan secara inklusif, terbuka dan ko-kreasi sesuai prinsip Open Government.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik	:	INFID merupakan lembaga advokasi kebijakan berbasis bukti melalui riset-riset yang dilakukan. Terkait dengan renaksi ini, INFID melaksanakan survei kuantitatif "STUDI BAROMETER SOSIAL KESETARAAN GENDER: Persepsi dan Tingkat Dukungan Warga Kepada Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)" dan riset kualitatif "*Needs Assessment* Operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Kedua penelitian tersebut akan dilengkapi dengan *Policy Paper* terkait dengan saran operasionalisasi dan implementasi UU TPKS kepada para pemangku kebijakan. Keempat dokumen tersebut diharapkan akan memberi basis bukti yang kredibel untuk menyusun turunan dari UU TPKS berupa Perpres dan PP, sebagai upaya untuk penurunan angka kekerasan seksual di Indonesia. Peraturan turunan sebagai pedoman teknis implementasi UU TPKS perlu untuk dapat disusun secepat dan setepat mungkin dengan kondisi yang ada di lapangan. Renaksi ini merupakan bentuk pengawalan masyarakat sipil terhadap implementasi UU TPKS agar dapat operasional dan dipahami oleh pelaksana teknis di lapangan. UU TPKS membutuhkan aturan di bawahnya agar lebih operasional di masyarakat. UU TPKS memandatkan adanya 10 PP dan Peraturan Presiden sebagai aturan turunannya. Saat ini KPPPA bersama K/L dan OMS sedang memulai proses penyusunannya. INFID berkomitmen untuk menyampaikan hasil 2 studi tersebut kepada KPPPA dan pemangku kepentingan lain agar bukti bukti kredibel tersebut dapat digunakan, sehingga pada jangka pendek akan berkontribusi bagi penyusunan PP dan Perpres dan dalam jangka panjang berkontribusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai OGP	:	Mendorong Implementasi UU TPKS selaras dengan nilai OGP, khususnya terkait kesetaraan dan *co-creation*. Hal ini akan memberikan dampak kepada partisipasi masyarakat yang inklusif, terwujudnya ruang publik yang non-diskriminatif bagi masyarakat, peningkatan sumber daya yang setara dan kolaborasi inovatif pada setiap kebijakan. Selain itu, memberikan *support* dalam setiap implementasi kebijakan yang berkualitas dan substantif.
Kesesuaian dengan RPJMN dan SDGs	:	Sesuai dengan Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024, khususnya agenda *ketiga*: Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada peningkatan kualitas anak, perempuan dan anak muda IV.11. Dimana Kekerasan terhadap perempuan (KtP) terus meningkat dengan spektrum yang semakin beragam. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016 menunjukkan 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik. Jumlah KtP yang dilaporkan pada tahun 2018 meningkat 14 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 348.466 kasus menjadi 406.178 kasus. Dari jumlah tersebut, 71 persen adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 28 persen adalah kekerasan di komunitas seperti perkosaan, pencabulan, dan kekerasan seksual. Merujuk kepada RKP 2022 dan target RPJM 2024 pada halaman PP 5.5, prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan pada baseline 2019 yaitu 9,40 persen, dimana realisasi pada 2020 datanya N/A, dan targetnya hingga 2024 adalah menurun (kualitatif) UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penurunan KtP juga sudah disahkan. Cakupannya diantaranya dana korban KtP/KS, serta UPTD PPA (Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)
Penerima Manfaat	:	Masyarakat Indonesia secara keseluruhan terutama perempuan dan anak yang merupakan kelompok rentan.
Informasi Tambahan	:	1. Berdasarkan Survei INFID di tahun 2020 lalu, Mayoritas responden 70,5 persen mendukung adanya pengaturan terkait perlindungan kekerasan seksual. Sebanyak 71,8 persen responden atau 5 dari 7 orang responden pernah mengalami kekerasan seksual, baik pada diri sendiri, keluarga maupun orang lain yang dikenalnya.

		2. RUU TPKS disahkan oleh DPR RI pada bulan April 2022 dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Mei 2022, dan resmi menjadi UU no. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 3. UU TPKS mengamanatkan 10 peraturan turunan yang terdiri dari 5 Peraturan Presiden dan 5 Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait: a. Dana Bantuan Korban (Pasal 35 ayat (1) UU No. 12/2022 tentang TPKS) b. Pemutusan Akses Informasi Elektronik yang bermuatan TPKS (Pasal 46 ayat (2) UU No. 12/2022 tentang TPKS) c. Tata Cara Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Korban (Pasal 66 ayat (1) UU No. 12/2022 tentang TPKS) d. Penyelenggaraan Pencegahan TPKS (Pasal 80 UU No. 12/2022 tentang TPKS) e. Koordinasi dan Pemantauan (Pasal 83 ayat (5) UU No. 12/2022 tentang TPKS) f. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan APH (Pasal 81 ayat (4) tentang TPKS) g. Tim Terpadu Pemulihan Hak Korban (Pasal 70 ayat (4) UU No. 12/2022 tentang TPKS) h. UPTD PPA (Pasal 78 UU No. 12/2022 tentang TPKS) i. Pemberantasan TPKS (Pasal 84 ayat (2) UU No. 12/2022 tentang TPKS) j. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Pusat (Pasal 75 UU No. 12/2022 tentang TPKS)	
Sumber Dana Pengusul:	**:**	Self Funding	
Indikator Capaian dengan Target Terukur	**:**	**Waktu Mulai**	**Waktu Berakhir**
Peningkatan kesadaran, melakukan implementasi UU TPKS, serta perluasan cakupan dan penerima manfaat UPTD PPA oleh Kemen PPA	**:**	September 2022	November 2024
KEGIATAN MILESTONE DENGAN PENYAMPAIAN YANG DAPAT DIVERIFIKASI			
1.Penyampaian ide kepada K/L penanggung jawab serta kepada K/L lain yang terlibat		September 2022	Desember 2022
2.Pengumpulan data persepsi warga dan operasionalisasi UU TPKS		September 2022	Oktober 2022

3.Diseminasi dan feedback	Oktober 2022	Januari 2023
4.Peningkatan kesadaran publik mengenai implementasi UU TPKS, khususnya untuk isu tata kelola UPTD PPA dan Dana Korban KS	Desember 2022	Agustus 2023
5.Usulan Tata Kelola UPTD PPA dan Dana Korban KS melalui Policy Paper (Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)	Oktober 2022	Agustus 2023
6.Uji coba dan perbaikan tata kelola UPTD PPA oleh Kemen PPA	Agustus 2023	Oktober 2023
7.Perluasan cakupan dan penerima manfaat UPTD PPA oleh Kemen PPA	November 2023	November 2024

INFORMASI LAINNYA

K/L lain yang terlibat	Kementerian Dalam Negeri, Komnas Perempuan, LPSK, aparat penegak hukum
Lokasi implementasi Renaksi OGI 2023/24	Jakarta

PIC INFID

1. Alyaa Nabiilah Zuhroh (Program Officer HAM dan Demokrasi)
   HP/WA - Email: 081803283047 - alyaa@infid.org
2. Angelika Fortuna (Program Officer SDGs)
   HP/WA - Email: 087775837967 - angelika@infid.org
3. Rinto Leonardo S (Program Assistant SDGs)
   HP/WA - Email: 082228399147 - rinto@infid.org

INFORMASI KONTAK

Nama PIC dari K/L atau OMS Pengusul	:	Ratna Susianawati,SH, MH
Departemen/Jabatan	:	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
Email	:	ratnasusi78@yahoo.co.id
Nomor Handphone	:	08129687204